



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3303 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PONDOK PESANTREN AL-KAUTSAR CIPAKU
CIANJUR JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pondok Pesantren Al-Kautsar Kampung Cipaku Menak RT 02 RW 04 Desa Sukawangi, Warungkondang Cianjur Jawa Barat sebagai penyelenggara Satuan Pendidikan Muadalah tingkat ulya dan wustha telah mengajukan permohonan perubahan nama satuan pendidikan muadalah tingkat wustha dan ulya berdasarkan surat Pimpinan Pondok Pesantren Nomor 034/PP-A/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022;
 - b. bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Muadalah Yang Diselenggarakan Oleh Pondok Pesantren Al-Kautsar Cipaku Cianjur Jawa Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PONDOK PESANTREN AL-KAUTSAR CIPAKU CIANJUR JAWA BARAT

KESATU : Menetapkan perubahan nama satuan pendidikan muadalah tingkat wustha yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Kautsar Cipaku Cianjur Jawa Barat, nomor statistik 222232030024 dan nomor pokok sekolah nasional 69992631 sebagai berikut:

a. semula:

Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Kulliyatul Mu'allimin Al-Kaustar;

b. menjadi:

Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Kualliyatul Mu'allimin Al-Kautsar.

KEDUA : Menetapkan perubahan nama satuan pendidikan muadalah tingkat ulya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al-Kautsar Cipaku Cianjur Jawa Barat, nomor statistik 232232030023 dan nomor pokok sekolah nasional 69992630 sebagai berikut:

a. semula:

Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Kulliyatul Mu'allimin Al-Kaustar;

b. menjadi:

Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Kulliyatul Mu'allimin Al-Kautsar. ✍

- KETIGA** : Ijazah lulusan Satuan Pendidikan Muadalah tingkat wustha yang menggunakan nama Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Kulliyatul Mu'allimin Al-Kaustar atau menggunakan nama Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Kulliyatul Mu'allimin Al-Kautsar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum keputusan ini ditetapkan dinyatakan berlaku dan sah sebagai ijazah Satuan Pendidikan Muadalah Wustha yang memiliki nomor statistik 222232030024 dan nomor pokok sekolah nasional 69992631.
- KEEMPAT** : Ijazah lulusan Satuan Pendidikan Muadalah tingkat ulya yang menggunakan nama Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Kulliyatul Mu'allimin Al-Kaustar atau menggunakan nama Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Kulliyatul Mu'allimin Al-Kautsar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebelum keputusan ini ditetapkan dinyatakan berlaku dan sah sebagai ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal Ulya yang memiliki nomor statistik 232232030023 dan nomor pokok sekolah nasional 69992630.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, nama satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4228 Tahun 2019 Tanggal 01 Agustus 2019 tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Tahun 2019 dan Nomor 4226 Tahun 2019 Tanggal 01 Agustus 2019 tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Tahun 2019, disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini. ✎
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,



U MUHAMMAD ALI RAMDHANI ✓